

SKRIPSI

**TINGKAT RISIKO KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK UNIT LANCIRANG KABUPATEN SIDRAP**

MUH. YUSRAN SABIR

105720 4160 13



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2017

**TINGKAT RISIKO KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK UNIT LANCIRANG KABUPATEN SIDRAP**

MUH. YUSRAN SABIR

105720 4160 13

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA EKONOMI PADA JURUSAN MANAJEMEN**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proposal : Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap
Nama Mahasiswa : MUH. YUSRAN SABIR
Nomer Stambuk : 105720416013
Jurusan : MANAJEMEN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang Studi : STRATA SATU (S-1)
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Makassar, Oktober 2017

Telah mengikuti seminar hasil, diteliti dan diperiksa pada hari Ahad, 8 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Lilly Ibrahim, M.Si

Muh. Nur Rasyid, SE., MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Manajemen

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Moh. Aris Pasigai, SE, MM
NBM : 1093485

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin selalu penulis panjatkan atas nikmat dan berkah yang senantiasa Allah SWT limpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupten Sidrap” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

- 1) Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 3) Bapak Moh. Aris Pasigai, SE., MM selaku Ketua Jurusan Manajemen.
- 4) Ibu Dra. Hj. Lilly Ibrahim, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Muh. Nur Rasyid, SE., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran dan dorongan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5) Bapak dan Ibu Dosen serta para Asisten Dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah

- 6) HRD PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sidrap yang telah bersedia menerima dan memberikan data atau informasi yang di butuhkan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 7) Terkhusus Ayahanda Muh. Sabir Senong dan Ibunda Hamsinar dimana berkat doa tulusnya yang selama ini banyak berkorban lahir dan batin dalam mendidik, membina dan membesarkan ananda kiranya amanah yang di percayakan kepada ananda tidak disia-siakan dalam penyelesaian studi, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
- 8) Untuk Surfiani yang selalu setia menemani, membantu serta memberikan semangat dan dukungannya.
- 9) Rekan-rekan mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Alma Mater.

Makassar, Oktober 2017

Penulis

(MUH. YUSRAN SABIR)

ABSTRAK

MUH. YUSRAN SABIR, 2017. “**Analisis Resiko Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap**”. Dibimbing oleh ibu Hj. Lilly Ibrahim sebagai pembimbing 1 dan bapak Muh. Nur Rasyid sebagai pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio resiko kredit untuk mengetahui apakah bank tersebut termasuk dalam kategori tidak sehat menurut Bank Indonesia.

Selain itu dengan menganalisis resiko kredit dapat diketahui prestasi keuangan perusahaan dari tahun ketahun. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah Untuk mengetahui tingkat risiko kredit ditinjau dari *Non Performing Loan* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilakukan penulis menggunakan tehnik pengumpulan data, observasi, dokumentasi, wawancara dan menggunakan metode data Kuantitatif dengan menggunakan data kolektibilitas kredit, non performing loans di bank tersebut.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Kredit *Non Performing Loans*, (NPL) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lancirang Kabupaten Sidrap selama dua tahun (2015-2016) mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meskipun demikian dilihat dari rata-rata persentase tingkat risiko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lancirang Kabupaten Sidrap yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5% di bawah persentase untuk kredit kategori rendah dengan jumlah rata-rata 0,69%. Artinya *Non Performing Loans* (NPL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lancirang Kabupaten Sidrap selama dua tahun periode (2015-2016) tergolong rendah.

Kata Kunci : Rasio resiko kredit, *Non performing loan*, Kolektibilitas.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Bank	7
B. Pengertian Kredit	12
C. Analisis Kredit	22
D. Pengertian dan Jenis-jenis risiko	25
E. Non Performing Loan (NPL)	30
F. Penelitian Terdahulu	33
G. Kerangka Pikir	36
H. Hipotesis	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tempat dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Variabel Penelitian dan Defenisi operasional	39
E. Metode Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	42
A. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia	42
B. Sturktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia	47
C. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penyajian Data Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	51
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. 5. Rincian Kredit Non Performing Loan PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk. Per 31 Desember 2015. 50
2. Tabel 2. 5. Rincian Kredit Non Performing Loan PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk. Per 31 Desember 2016 51
3. Tabel 3. 5. Nilai Rata- Rata Persentase Rasio resiko Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. 58

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir 1. 2	37
2. Struktur organisasi PT. BRI 2. 2	48

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Proposal : Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap
Nama Mahasiswa : MUH. YUSRAN SABIR
Nomer Stambuk : 105720416013
Jurusan : MANAJEMEN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang Studi : STRATA SATU (S-1)
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan di ajukan di depan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada hari jumat 13 Oktober 2017. Pada Fakultas
Ekonomi dan Bisni Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I


Dra. Hj. Lilly Ibrahim, M.Si

Pembimbing II


Muh. Nur Rasyid, SE., MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Manajemen


Moh. Aris Pasigai, SE., MM
NRM : 1093485

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di sahkan oleh Panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No. 0012/SK-Y/61201/091004//2017 Tahun 1439 H/2017 M yang di pertahankan di depan Tim Penguji pada hari Jumat, 13 Oktober 2017 M/23 Muharram 1439 H sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Oktober 2017

Panitia Ujian :

Pengawasan Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM

(Rektor Unismuh Makassar)


(.....)


Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM.

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)



(.....)

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM


(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)


(.....)

Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda, MM.


(.....)

2. Ismail Rasulong, SE, MM.


(.....)

3. Moh. Aris Pasigai, SE, MM.


(.....)

4. Muh. Nur R, SE, MM.


(.....)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dll, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting baik, bagi pemilik dan pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa bank.

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bank dari kredit yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Bila diperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau komisi kredit.

Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk.

meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank seyogyanya mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah. Namun kredit yang diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta memiliki fundamental yang lebih kuat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam SK Direksi Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa pedoman pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok antara lain : Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi pemberian kredit, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam menyalurkan kredit ke masyarakat pihak bank dan masyarakat membutuhkan informasi. Informasi-informasi tersebut kemudian akan membentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Dalam hal ini debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu, sehingga ini dapat meminimalisir munculnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*).

Kecenderungan kerugian yang timbul dalam usaha perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Faktor lain yang cukup penting adalah sangat

minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan siklus usaha. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama suatu bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah, karena itu setiap bank harus ekstra hati-hati dan bekerja optimal agar kesehatan dan kelangsungan kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut tetap terpelihara.

Di satu sisi, kredit merupakan bisnis utama bank, namun di sisi lain kredit juga menjadi penyebab utama bangkrutnya bank. Berdasarkan survey atas 200 bank internasional yang bangkrut pada tahun 1987 ternyata masalah perkreditan menduduki ranking pertama penyebab kegagalan bank.

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Dengan adanya analisis kredit ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* dalam hal ini merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang telah disepakati bersama.

Non Performing Loan (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, oleh karena itu setiap

bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, ditambah kredit diragukan, dan kredit macet.

Untuk menghindari kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*, bank sebenarnya telah melakukan pengamanan preventif dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha dan pendapatan serta kemampuan debitur. Analisa dari aspek hukum juga telah dilakukan misalnya legalitas debitur, legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang yang menjadi agunan, pinjaman/*borgtocht* dan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus. Meskipun pengamanan *preventif* sudah dilakukan namun tidak jarang, debitur tidak mampu menyelesaikan utangnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit sehingga menjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik (Sutarno, 2003: 264).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 bahwa untuk rasio *Non Performing Loan* bank umum telah ditentukan yaitu sebesar 5 %. Apabila bank mampu menekan rasio *NPL (Non Performing Loan)* di bawah 5 % maka potensi keuntungan semakin besar karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan semakin kecil PPAP yang harus dibentuk bank, maka laba usaha yang diperoleh menjadi semakin besar sehingga kinerja bank secara keseluruhan akan membaik.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap merupakan salah satu lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank sekaligus memasarkan produk-produk bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang (Transfer) dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat risiko yang terjadi dilakukan analisis kredit atau penilaian kredit terhadap kredit bermasalah atau *problem loan* diantaranya kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet.

Penggunaan variabel *NPL (Non Performing Loan)* mencerminkan risiko kredit. Semakin tinggi tingkat *NPL (Non Performing Loan)* maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya *NPL (Non Performing Loan)* perbankan akan lebih berhati-hati (selektif) dalam menyalurkan kredit. Hal ini dikarenakan adanya potensi kredit yang tidak tertagih. Tingginya *NPL (Non Performing Loan)* akan meningkatkan premi risiko yang berdampak pada tingginya suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang terlampaui tinggi akan mengurangi permintaan masyarakat akan kredit. Tingginya *NPL (Non Performing Loan)* juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. (Fitria, 2012:2).

Sehubungan dengan itu, melalui penelitian ini akan di analisis tentang

"Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat risiko kredit ditinjau dari *Non Performing Loan (NPL)* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap”?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui tingkat risiko kredit ditinjau dari *Non Performing Loan* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap”.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai alat untuk membantu mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam dunia perbankan. Serta menjadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
2. Digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam mengambil keputusan kebijaksanaan sehubungan dengan masalah yang dihadapi tentang *Non Performing Loan (NPL)*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Ketika berbicara mengenai bank setiap orang akan mengaitkan dengan uang, selalu ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2005:2), Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya.

Menurut Hasibuan dalam bukunya *Dasar-dasar Perbankan* (2002:2), mengemukakan bahwa Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*Financial Assets*) serta bermotifkan *profit* dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Menurut Taswan dalam bukunya *Manajemen Perbankan* (2006:2), Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Spending Unit*), dengan mereka yang membutuhkan dana (*Deficit Spending Unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Menurut Undang - undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Anonim (2004) : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut T. Sunaryo bahwa: Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda - benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain - lain.

Menurut G. M. Verryn Stuart dikutip Martono (2002:20) bahwa Bank merupakan salah satu usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri dengan uang yang diperolehnya dari orang lain dengan jalan mengedarkan alat - alat pembayaran baru berupa uang giral.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang pada pokoknya memiliki tugas-tugas dalam lalu lintas pembayaran. Tugas-tugas tersebut dalam khasana perbankan diatur dengan undang-undang.

1. Jenis-jenis Bank

a. Dilihat Dari Segi Fungsi Bank

1) Bank Umum

Adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah tertentu saja.

b. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungannya bank itu dimiliki oleh pemerintah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta nasional. Dalam bank swasta milik nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbenruk koperasi.

3) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

4) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Dilihat Dari Segi Status

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi Bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan rasiah dalam batas-batas Negara.

d. Dilihat Dari Segi Menentukan Harga

1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, menggunakan dua metode yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan suku bunga tertentu.
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank dapat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya - biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah Bank berdasarkan prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahab).

- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarahwaiqtina).

B. Pengertian Kredit

Menurut Johanes (2004 : 7) kata "kredit" berasal dari bahasa *Romawi* "*credere*" yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.

Menurut Hasibuan (2007:87) mengemukakan pengertian kredit yang lebih jelas bahwa: " Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".

Menurut Suyatni, (2002:12) memberikan definisi kredit sebagai berikut: Kredit dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Latumerissa (1999:45) kredit adalah : "penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat sekarang ini atas dasar kepercayaan, sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang sepadan dihari kemudian.

Menurut Kasmir (2010:73), pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Undang - undang perbankan nomor 10 tahun 1998 menyebutkan pengertian kredit, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil tertentu. Kredit juga didefinisikan sebagai penyerahan atas dasar kepercayaan sejumlah uang atau barang yang dipersamakan dan wajib dikembalikan sesuai dengan syarat - syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan pengertian diatas nampak bahwa suatu fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan kegiatan usaha berbagai bidang yang semua itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam hal ini mempermudah mendapatkan modal usaha. Jadi tujuan suatu pemberian kredit antara lain:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat bertujuan

untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut.

a. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang mengalami devisa anggaran (kekurangan dana), baik dana investasi maupun dana modal kerja. Adapun dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

b. Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit adalah:

- 1) Penerimaan pajak.
- 2) Membuka kesempatan kerja.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

2. Unsur-Unsur dan Jenis-jenis kredit

a. Unsur-unsur kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008 : 98) adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar - benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan

kondisi calon debitur sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi bank maupun debitur.

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya, kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah disaksikan oleh notaris.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi, kredit ini merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran - ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan yang berlaku.

b. Jenis-jenis kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah:

1) Dari segi jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, dan biasanya kredit ini untuk melakukan investasi.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun dan biasanya untuk keperluan investasi jangka panjang.

2) Dari segi kolektibilitas

a) Kredit lancar (*pas*)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai.

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, kadang- kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan dan didukung oleh pinjaman baru.

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.

- 2) Kadang - kadang terjadi cerukan.
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 4) Mutasi rekening relatif rendah.
- 5) Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar (*substandard*)

Yang dimaksud kredit kurang lancar adalah kredit yang mempunyai kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari dan dokumen pinjaman lemah.

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Kredit diragukan (*doubtful*).

Kredit diragukan adalah kredit yang kriterianya terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang permanen terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, terjadi

kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit Macet

Pada dasarnya kredit yang dikeluarkan oleh bank bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau kredit macet, baik itu masalah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kredit macet dapat di artikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2001:174).

Menurut Veithzal Riva'i (2008:477), kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

- a. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.
- b. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
- c. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi.
- d. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.
- e. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
- f. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank.

- g. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Sedang faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:

Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum atau bidang usaha dimana mereka beroperasi:

- a. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- b. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- c. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- d. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- e. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.

f. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Usaha penyelesaian tingkat awal dilakukan dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur.

C. Analisis Kredit

Menurut Lukman Dendawijaya (2005 : 88), bahwa Analisis atau nilai kredit suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*).

Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan pasal 29 ayat (3). Dengan adanya analisis kredit ini, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur.

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit, perlu dilakukan analisis kepada calon debitur yaitu analisis 5 C dan 7 P. Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (watak)

Analisis ini untuk mengetahui watak yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah, integritas ini sangat menentukan kemauan membayar

kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capital* (modal)

Analisis ini berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban (untuk perusahaan).

3. *Capacity* (kemampuan)

Adalah penilaian terhadap calon debitur dan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian akad kredit yaitu melunasi utang pokok dan bunga.

4. *Collateral* (jaminan)

Berdasarkan ketentuan pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit harus didukung oleh adanya agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah, karena kredit pada dasarnya mengandung risiko.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam, dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu kredit). Penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1) *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party* (Kelompok)

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.

3) *Payment* (Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi sektor lainnya.

4) *Prospect* (Kemungkinan)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5) *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan

kredit dapat bermacam-macam. Seperti modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif.

6) *Profitability* (Profitabilitas)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7) *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau maupun jaminan asuransi.

D. Pengertian dan Jenis-Jenis Risiko

1. Pengertian Risiko

Pemahaman tentang risiko akan memudahkan bank dalam mengidentifikasi risiko maupun yang mungkin terjadi dan kemudian membangun sistem untuk mengelola risiko tersebut secara efektif.

Secara umum diartikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau *default* debitur yang tidak dapat diperkirakan.

Menurut Tampubolon (2004:12), Risiko bank diartikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi konsekuensi (dampak) potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi yang memberi peluang untuk untung atau mengancam sebuah kesuksesan.

2. Jenis risiko yang biasa diterima oleh bank

Untuk mengidentifikasi risiko yang sedang dan akan diambil dengan adanya penawaran produk dan jasa perbankan kepada masyarakat oleh bank, manajemen harus mengetahui jenis-jenis risiko yang biasa diserap dan telah digariskan dalam rencana strategi bank.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti penyaluran kredit. Kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan perdagangan.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar) dari portopolio yang dimiliki oleh bank, yang berbalik arah dari apa yang diharapkan sehingga dapat menimbulkan kerugian.

c. Risiko Operasional

Risiko ini timbul karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, juga adanya kesalahan sistem dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, tepat waktu.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah yang timbul antara lain karena bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hal ini disebabkan karena risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana) investasi dan penanaman lainnya, serta kegiatan pendanaan penerbitan surat utang.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah yang muncul karena bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah yang timbul karena adanya kelemahan, aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan.

g. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah yang muncul karena penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal.

Beberapa jenis risiko diatas yang sering menimbulkan masalah adalah kredit yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum bank akan memperlakukan risiko dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan bank untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang tidak diinginkan bank atau karena kemungkinan ruginya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
- b. Dinaikkan, diturunkan dan dihilangkan, apabila risiko dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik.
- c. Diterima dan diharapkan, apabila risiko pada tingkat paling ekonomis.
- d. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portopolio yang ada atau membagi risiko-risiko dengan pihak lain.
- e. Dipagari, Apabila risiko dapat dilindungi secara artifical, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan *instrument derivative*.
- f. Dilikudasi atau diasuransikan, apabila risiko yang ada dapat ditransfer kepihak lain tanpa kewajiban untuk menjamin.

Faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat risiko kredit yaitu:

- a. Kemauan

Kemauan adalah niat seseorang untuk melakukan/ menjalankan sesuatu, yang tercermin pada tingkah laku, kepribadian/integritas, serta usaha-usaha yang serius dalam mewujudkan keinginan. Dengan demikian aspek kemauan merupakan bagian dari *character* dalam aspek 5 C, dimana kita ketahui bahwa aspek ini merupakan faktor yang paling urgen yang sangat

mempengaruhi tingkat risiko kredit. Jadi semakin besar kemauan seorang debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

b. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas/kapabilitas, kesanggupan seseorang dalam melakukan/menjalankan sesuatu, yang dinilai dari potensi yang dimilikinya (*skill*, pengalaman, pengetahuan, materi). Dengan demikian aspek kemampuan masuk dalam wilayah *Capacity* dan *Capital* serta *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. apabila calon debitur adalah sebuah perusahaan yang termasuk kemampuan adalah modal, manajemen, kelayakan usahanya dan lain sebagainya. Sedangkan jika calon debitur adalah perseorangan maka yang termasuk kemampuannya adalah sumber dan jumlah penghasilannya. Semakin besar kemampuan debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

c. Keandalan Agunan

Keandalan agunan adalah ukuran nilai dari sebuah jaminan, yang dipastikan atau diperkirakan dapat menutupi risiko kerugian. Dalam analisis risiko kredit keandalan agunan adalah sejauh mana jaminan yang diserahkan atau ditawarkan oleh calon debitur dapat menutupi kerugian bilamana terjadi ketidakmampuan debitur menyelesaikan kreditnya. Dengan demikian aspek keandalan agunan termasuk dalam wilayah *Collateral* dan *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. Suatu agunan harus *marketable*, dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, sebaiknya

memiliki standar harga, serta tidak mengalami penurunan harga. Maka semakin handal agunannya maka semakin rendah tingkat risikonya.

E. *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah *likuiditas* (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), *Rentabilitas* (utang tidak bisa ditagih), *Solvabilitas* (Modal berkurang). Sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Selektifitas dan kehati-hatian yang dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat

Mengurangi risiko kredit macet, oleh karena itu di perlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja *Non Performing Loan* (NPL) yang baik. (Jurnal *Non Performing Loan*). Dalam menyalurkan kredit, bank mempunyai harapan agar kredir tersebut mempunyai resiko minimal dalam arti dapat dikembalikan sepenuhnya tepat pada waktunya dan tidak menjadi kredit bermasalah. Namun pada kenyataannya, bila bank gagal dalam mengelola resiko tersebut hubungannya dengan perkreditan bank, akan timbul kredit bermasalah.

Menurut Siswanto Sutojo (1997:10) kredit *non performing loan* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsurang pokok dan atau

bunganya telah lewat sembilan puluh hari lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Menurut Rivai (2005 : 153), Kredit bermasalah merupakan kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, bila dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

Pemecahan kredit bermasalah berfungsi sebagai pilihan kerjasama yang diputuskan antara peminjam dan pemberi kredit. Bank mencoba menyusun berbagai pilihan yang ada diharapkan dapat memperoleh hasil apabila dibandingkan tanpa sebuah rencana. Menurut ketentuan Bank Indonesia dalam Siamat Dahlan (2004: 108), kredit digolongkan menurut kualitasnya yaitu :

1. Kredit lancar (*pass*), kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*).
2. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*) Kredit yang digolongkan ke dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - b. Mutasi rekening relatif aktif.
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - d. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar (substandar) Kredit yang digolongkan kedalam kurang lancar apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah.
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (*doubtfull*) Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.
5. Kredit macet (*loss*) Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru.

1. Dari segi hukum kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.
2. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP 2004, Rumus *Non Performing Loan (NPL)* adalah:

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Kredit yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

Adapun besaran yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia mengenai rasio *Non Performing Loan* adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5%, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luciana Spica Almilia dan Anton Wahyu Utaomo STIE Perbanas Surabaya dengan sampel Bank Umum yang meliputi Bank Persero, Bank BPD, Bank Umum Swasta dan Bank Asing Campuran bahwa CAR dan LDR mempunyai pengaruh yang sangat bermakna atau signifikan pada taraf 95% ($\alpha = 0,05$) terhadap kredit bermasalah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Yuniar Wineta Pratiwi (2013) dalam penelitian yang berjudul, “Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo)” penelitian ini untuk meminimalisir kredit modal kerja

bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo dalam menangani terjadinya kredit modal kerja bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit,serta sisitem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan adanya penelitian ini menyarankan agar bank menjaga independen staf kredit dan meningkatkan proses Pemantauan kredit.

2. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi *non performing loan* juga dilakukan oleh Hermawan Soebagio (2005). Penelitian tersebut dilakukan terhadap bank umum komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Aktiva Produktif (KAP) mempunyai pengaruh paling kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik buruknya kualitas kredit sangat kuat pengaruhnya terhadap terjadinya NPL.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Suryanti Lubis (2006) dengan mengambil sampel pada perbankan di Sumatra Utara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing loan*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa hasil regresi hubungan antara variabel suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan NPL perbankan di Sumatra Utara.

4. Di Indonesia, Santoso (1996) melakukan penelitian empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bank bermasalah di Indonesia dengan menggunakan logit model. Data panel kuartalan dari 231 bank sejak Maret 1989 sampai dengan September 1995 digunakan Santoso untuk mengidentifikasi resiko perbankan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa model 2 menghasilkan koefisien estimasi yang lebih bagus dibandingkan model 1. Pada model 2, koefisien parameter yang mewakili resiko kredit (AQ) untuk semua kelompok signifikan pada $\alpha = 5\%$. CAR signifikan pada $\alpha = 5\%$ hanya pada kelompok tiga. IRR signifikan pada $\alpha = 10\%$ pada kelompok lima, dan LDR signifikan pada $\alpha = 6\%$ pada kelompok satu dan tiga, signifikan pada $\alpha = 8\%$ pada kelompok lima.
5. Maria Goretti Wi Endang NP (2013) dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah variabel kredit bermasalah NPL berpengaruh parsial dan simultan terhadap profitabilitas. Berdasarkan penelitian terdahulu hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi operasi (BOPO) dan resiko kredit (NPL) terhadap kinerja keuangan (ROA) menunjukkan pengaruh negatif dan


signifikan, sedangkan risiko pasar (NIM) menunjukkan pengaruh positif dan modal (CAR) yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

G. Kerangka Pikir

Secara umum, penyaluran kredit menggambarkan proses pengelolaan kredit yang sistematis mulai dari akurasi data atau informasi sampai dengan monitoring yang dapat mencegah terjadinya kredit *Non Performing Loan* (NPL) yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Proses pengelolaan kredit telah diatur dalam manajemen perkreditan sebagai prosedur pelaksanaan dari pemberian kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Lancirang Kabupaten Sidrap telah melakukan proses analisa terhadap kriteria usaha yang dijadikan dasar penilaian terhadap kolektibilitas calon debitur.

Untuk dapat menganalisa berbagai pos dan laporan keuangan yang berkaitan dengan tingkat risiko kredit digunakan analisis *Credit Risk Ratio*. Dengan adanya analisis ratio tersebut diharapkan dapat diketahui apakah tingkat risiko kredit bank tersebut rendah atau tidak berdasarkan ketentuan bank indonesia.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dapat di uraikan dalam bentuk skema berikut:



Gambar 2. Skema Kerangka Pikir

H. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan adalah bahwa tingkat risiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap ditinjau dari *Non Performing Loan* (NPL) adalah tergolong tinggi berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian .

Berdasarkan penulisan proposal ini, mengumpulkan data yang menjadi objek penelitian pada kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Lancirang Kabupaten Sidrap. Dilakukan selama 2 bulan yaitu Mei sampai dengan Juli 2017.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka, dalam hal ini data yang merupakan kolektibilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lancirang Kabupaten Sidrap.

2. Sumber Data

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari perusahaan laporan keuangan perusahaan, dan segala yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa laporan data kredit yang bersumber dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap.
3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab (*Interview*) langsung dengan pimpinan, karyawan dan nasabah sesuai dengan data yang diperlukan obyek yang dibahas.

D. Variabel penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan indikator yang sangat menentukan keberhasilan penelitian sebab variabel penelitian adalah objek dari penelitian atau merupakan titik perhatian suatu penelitian.

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini hanya melibatkan satu variabel sebagai objek penelitian yaitu Tingkat Risiko Kredit.

a. Definisi Operasional

Untuk menjaga kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Risiko adalah suatu bentuk ketidak pastian peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap untuk mencapai tujuan.
- 2) Kredit adalah penyerahan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap sejumlah uang atau barang yang dipersamakan dan wajib dikembalikan atas dasar kepercayaan

sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kreditur dan debitur.

- 3) Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau *default* debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.
- 4) NPL (*Non Performing Loan*) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, oleh karena itu setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

E. Metode Analisis Data

Sebagai jawaban atas hipotesis dalam penyusunan proposal ini, maka metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif menurut Kasmir (2004:79) yaitu dengan menggunakan analisis *Credit Risk Ratio*.

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad debts}}{\text{Total loans}} \times 100\%$$

Dimana: .

1. *Bad debts* adalah jumlah kredit *Non Performing*
2. *Total loans* adalah jumlah kredit yang disalurkan.

Menurut Taswan dalam paket kebijaksanaan 28 Februari 1991 Klasifikasi *Colektibilitas credit* sebagai *Tool of management* perkreditan bank oleh Bank Indonesia (2006:114):

1. Rendah apabila tidak ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap perkreditan yang sehat atau terjadi penyimpangan tetapi persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia tidak lebih dari 2%.
2. Sedang apabila % jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia antara 2% hingga 5% .
3. Tinggi apabila % jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia antara 5% hingga 10%.
4. Sangat tinggi apabila % jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia lebih dari 10%.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat Bank Rakyat Indonesia

Sejarah singkat Bank Rakyat Indonesia Pada tanggal 16 Desember 1875, Raden Wiriatmaja dan kawan-kawan mendirikan “De Poerwokerto Hulp-en Spaar bank Der Inlandshe Hoofden” (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) dengan akta otentik dibuat oleh E. Seinburgh Asisten Residen. Tahun 1896 W.P.D De Wolf Van Westeerode Asisten Residen Poerwokerto yang menggantikan E. Siendburgh bersama AL Schieff, mendirikan “De Poerwokerto Hulf Spaar-en Land Bouwcrediet Bank” Sebagai kelanjutan “De Poerwokerto Hulf-en Spaar Der Irlandesche Hoofden”. Pada tahun 1989 dengan bantuan dari pemerintah Belanda didirikan Volksbanken atau Bank Rakyat. Daerah kerjanya meliputi wilayah administrasi kabupaten atau afdeling, sehingga kemudian Volksbanken disebut sebagai Afdeling Bank. Ternyata Volksbanken saat ini menjalani kesulitan, sehingga pemerintah Hindia Belanda turut campur tangan dalam perkreditan rakyat.

Dengan mendirikan Diens der Volkscredietwesen (Dinas Perkreditan Rakyat) pada tahun 1904 yang membantu Volksbanken secara immaterial dengan tambahan modal bimbingan, pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian perkreditan rakyat sejak tahun 1904 menjadi Engeringzorg (tugas pemerintah). Pada tahun 1912 pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga berbadan hukum dengan nama Centrale Kas yang berfungsi sebagai Bank

Sentral bagi Volksbanken tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka pada tahun 1934 didirikan Algemeene Volksbanken Bank (AVB) yang berstatus badan hukum Eropa. Modal pertama berasal dari likuidasi Centrale Kas ditambah dengan kekayaan bersih Volksbanken. Pada zaman kedudukan Jepang AVB di pulau Jawa diganti namanya menjadi Syoomin Ginko (Bank Rakyat) berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Oktober 1942. Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 dengan peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 1946, maka ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Pemerintah yang semula berturut-turut bernama Algemeene Volksbanken Bank (AVB) dan Syoomin Ginko.

Dengan Surat Keputusan Menteri Kemakmuran RIS tanggal 16 Maret 1959, Direksi Bank Rakyat Indonesia dari Negara Bagian RI 1945 dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta Direksi BARRIS, akan tetapi surat keputusan tersebut mendapat protes dari para federalis sebab secara nyata kantor besar BARRIS belum ada, sehingga Menteri Kemakmuran RIS meralatnya dengan menamakan Direksi baru itu dengan nam Direksi AVB/Bank Rakyat. Meskipun pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara RIS dengan UNDS 1959 Negara RI dijadikan Negara Kesatuan, akan tetapi Algemeene Volkscerdiet Bank baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 menjadikan Bank Menengah. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang menyatakan kembali kepada UUD 1945 pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan

yang disingkat BKTN. Dalam bank ini seterusnya berturut-turut dilebur dan diintergrasikan menjadi :

1. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PERPU Nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
2. PT. Bank Tani Nelayan berdasarkan PERPU Nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
3. Nederlandsche Hendej Mij (NHM) yang dinasionalisasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261-161/BUM II tanggal 30 November 1960 diserahkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Namun sampai intergrasi ketiga Bank Pemerintah ini terlaksana, semua Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Perpres Nomor 8 tahun 1965 disatukan dengan Bank Indonesia, sebagai suatu langkah kebijaksanaan pemerintah menuju pembentukan Bank Tunggal. BKTN diintegrasikan pula kedalam Bank Rakyat Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan berdasarkan Penpres Nomor 42 tahun 1965 dan Nomor 7 tahun 1965. Ketika Penpres tersebut baru berjalan satu bulan, keluarlah Penpres nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (ex BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II.

Selanjutnya Bank Negara Indonesia Unit II (ex Pelabuhan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tani serta Nelayan) dalam sehari-hari bekerja dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II Eksim. Pada akhir 1968 berdasarkan

Undang- Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral dikembalikan dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural/Eksim dijadikan bank-bank milik Negara dengan nama :

1. Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hal dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Rakyat Indonesia dibidang rural dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968.
2. Bank Ekspor-Import yang menampung segala hak dan kewajiban sertakekayaan dan perlengkapan Bank Rakyat Indonesia Unit II bidang Eksim dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1968.

Pada akhirnya Surat Keputusan Direksi BRI No. Kep. S.67-DIR/12/1982, Direksi BRI menetapkan bahwa hari jadi Bank Rakyat Indonesia adalah tanggal 16 Desember 1985.Berdasarkan Undang-Undang No.7/1992 tentang perbankan dan Kep. Menkeu No. Kep.603/M/IV/12/1962 pada tanggal 25 Maret 1992 dan pada pasal 2F ayat Undang-Undang No.7 tahun 1992 tersebut maka suatu Bank Umum di Indonesia harus berbentuk salah satu Badan Hukum yang ada di bawah ini :

1. Perusahaan Perseroan
2. Perusahaan Daerah
3. Koperasi
4. Perusahaan Terbatas

Sehubungan dengan hal itu Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum baru menyesuaikan bentuk hukumnya menurut Undang-Undang

Perbankan yang baru tersebut. Sebagai dasar peralihan bentuk badan hukum tersebut adalah PERPU No. 31 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseorangan (PERSERO) dimana peralihan bentuk hukum menjadi PERSERO ini tidak merubah statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan pendirian PERSERO tersebut telah dilaksanakan dengan akte notaris No. 133 pada tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhani Salim SH. Notaris di Jakarta. Sesuai dengan penjelasan Menteri Keuangan RI NO.S/940/MK.01/1992 tertanggal 31 Juli 1992 penyesuaian berbentuk hukum tersebut tidak didahului dengan cara pembubaran Bank Rakyat Indonesia (bentuk badan sesuai hukum lama). Selanjutnya sebutan Bank Rakyat Indonesia pun secara otomatis berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) dan ini berlaku bagi cabang-cabang yang berdiri. Anggaran dasarnya beserta perubahan-perubahannya yang terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4 November 2003 Nomor 88 tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11053.


Kantor pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berlokasi di Gedung RI Jl. Jenderal Sudirman Kv. 44 -46 Jakarta. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk memiliki kantor wilayah sebanyak 13, Kantor Inspeksi sebanyak 11, Kantor Cabang Dalam Negeri sebanyak 326, Kantor Cabang khusus Sebanyak 1, Kantor Cabang/Kantor Perwakilan Luar Negeri sebanyak 3, Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Kas Bank sebanyak 186, BRI Unit 4.112, Pos Pelayanan Desa sebanyak 127, Kantor Cabang Syariah (BRI

Syariah) sebanyak 27 dan KCP BRI Syariah sebanyak 16. jumlah karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah 37.545 karyawan.

B. Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia

Manfaat struktur organisasi adalah untuk mempermudah proses pencapaian tujuan dan suatu lembaga, dalam hal ini bank atau perusahaan pada umumnya dan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) pada khususnya. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat diketahui asal kesalahan atau penyimpangan didalam suatu proses kegiatan. Selain itu juga dengan adanya struktur organisasi ini dapat memberikan ketegasan dalam hal batas wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing pejabat atau orang yang akan ditugaskan ini maka mereka akan dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Adapun stuktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap pada halaman berikut.

Struktur Organisasi Bri.Unit Lancirang



Gambar 2. Struktur Organisasi Bank BRI Cabang Lancirang

C. Visi Dan Misi Bank Rakyat Indonesia

1. Visi Bank Rakyat Indonesia

Visi Bank Rakyat Indonesia yakni menjadi sebuah bank terkemuka di Indonesia yang akan selalu mengutamakan kepuasan para nasabahnya.

2. Misi Bank Rakyat Indonesia

- a. Bank Rakyat Indonesia mampu melakukan segala jenis kegiatan perbankan terbaik dengan mengutamakan pelayanan yang diberikan kepada badan usaha mikro, menengah, dan kecil guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. Bank Rakyat Indonesia senantiasa memberikan pelayanan prima pada setia nasabahnya melalui jaringan BRI yang luas dan didukung dengan adanya sumber daya manusia profesional serta teknologi yang handal, melaksanakan manajemen resiko dan praktek GCG (Good Corporate Governance) yang baik.
- c. Bank Rakyat Indonesia akan memberikan keuntungan serta manfaat secara optimal pada pihak – pihak yang berkepentingan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Dalam kegiatan perkreditan bank, khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap terdapat pengembalian kredit yang bermasalah baik disengaja atau tidak. Pengembalian ini sering disebut *Non Performing Loan* (NPL) atau pengembalian kredit bermasalah yang terdiri dari kurang lancar, diragukan dan macet. Berikut ini rincian *Non Performing* (kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selama dua tahun terakhir pada tabel halaman berikut:

**Tabel 1.5 Rincian Kredit *Non Performing Loan* pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lancirang Kabupaten
Sidrap per 31 Desember 2015**

Kolektibilitas	Jumlah (Rp)
Kurang Lancar	78.549.781
Diragukan	71.230.000
Macet	64.110.000
Jumlah Kredit <i>Non-Performing Loan</i>	213.889.781
Jumlah Kredit yang Diberikan	32.597.358.781
% Kredit <i>Non Performing Loan</i>	0,65

Sumber : Kantor BRI Cabang Lancirang Tahun 2017.

Komposisi kredit Non Performing per 31 Desember 2015 dilihat dari jumlah kredit pada kriteria kurang lancar dan diragukan hampir sama. Sedangkan persentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 0,65%.

**Tabel 2.5 Rincian Kredit *Non Performing Loan* pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lancirang Kabupaten
Sidrap per 31 Desember 2016**

Kolektibilitas	Jumlah (Rp)
Kurang Lancar	200.027.572
Diragukan	115.000.000
Macet	100.000.000
Jumlah Kredit <i>Non-Performing Loan</i>	415.027572
Jumlah Kredit yang Diberikan	56.692.343.391
% Kredit <i>Non Performing Loan</i>	0,73

Sumber : Kantor BRI Cabang Lancirang Tahun 2017.

Komposisi kredit Non Performing per 31 Desember 2016 dilihat dari jumlah kredit pada kriteria kurang lancar dan diragukan hampir sama. Sedangkan persentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 0,73%.

B. Pembahasan

Suatu usaha yang bergerak dibidang jasa, khususnya dibidang perbankan harus memperlihatkan dan menjaga dengan baik masalah kepercayaan

nasabahnya. Bank mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba agar kelangsungan perusahaan tetap berjalan dengan baik. Salah satu cara bank untuk mendapatkan laba tersebut adalah dengan cara memberikan pinjaman dalam bentuk kredit kepada nasabahnya, karena kredit merupakan produksi utama dalam memperoleh penghasilan. Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet atau *Non Performing Loan* ialah :

Faktor intern bank adalah faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Kegiatan ekspansi penyaluran kredit yang besar-besaran tanpa adanya standarisasi analisis calon debitur dan pengawasan yang tidak maksimal oleh bank, penetapan tingkat suku bunga kredit yang tinggi, jumlah penyaluran kredit yang melampaui batas kemampuan bank dalam likuidasi dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah merupakan beberapa faktor penyebab utama terjadinya kenaikan rasio *Non Performing loan*. Dari sisi faktor intern debitur terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Loan* perbankan yaitu karakter baik atau buruk debitur (Jaharuddin, 2008), kemunduran usaha debitur, mismanajemen (Rita Rosmilia, 2009) dan faktor usia (Mohd Zeini Abd Karim dkk, 2010).

Sedangkan *Non Performing Loan* yang disebabkan oleh faktor ekstern non bank dan debitur, yaitu adanya pengaruh inflasi dan kurs (Hermawan, 2005), pengaruh GDP per kapitariil (Irum Saba, 2012), adanya bencana alam dan pengaruh tingkat PDB (Sri Padmantlyo, 2011), penurunan kondisi moneter negara dan adanya peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang bersifat membatasi yang berdampak besar pada situasi keuangan dan operasional bank (Sutojo, 2000). Sedangkan menurut Bramantlyo dan Ronny (2007) faktor eksternal pada dasarnya dapat dimasukkan kedalam kondisi. Termasuk kedalam faktor eksternal ini adalah persaingan usaha, kondisi usaha dan faktor alam. Untuk melakukan penyelamatan terhadap kredit macet, ada beberapa yang dapat dilakukan menurut Kasmir (2012:120) Yaitu :

a. Rescheduling yaitu dengan cara:

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur diberikan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hamper sama dengan janga waktu kredit.

b. Reconditioning yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.

- 2) Penundaaan pembayaran bunga sampai wakt tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - 3) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
 - 4) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- c. Restructuring yaitu dengan cara:
- 1) Menambah jumlah kredit
 - 2) Menambah *equity* yaitu:
 - a) Dengan menyetor uang tunai
 - b) Tambahan dari pemilik
- d. Kombinasi merupakan kobinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara Restructuring dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.
- e. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah idak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalokasikan dananya untuk *Non Earning Asset* yaitu dalam bentuk uang tunai di kas dan penanaman dana dalam bentuk aktiva serta inventaris. Sedangkan dana untuk *Earning Asset* terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek - efek, obligasi rekapitulasi pemerintah transaksi derivatif, tagihan wesel ekspor, kredit yang diberikan, pembiayaan syariah, tagihan akseptasi dan penyertaan saham serta komitmen dan kontijensi yang mempunyai resiko kredit. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2015-2016 dapat dirata -ratakan menjadi:

$$0,65\% + 0,73\% = 1,38\%$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi rata rata NPL} &= \frac{1,38\%}{2} \\ &= 0,69\% \end{aligned}$$

Berdasarkan rincian *Non Performing Loans* (NPL) pada tabel 1 dan 2. Dimana rata - rata *Non Performing Loans* (NPL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap yakni sebesar 0,69%. Artinya tingkat risiko kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap berada pada kategori rendah.

Berikut perhitungan tingkat risiko kredit dengan menggunakan analisis *Credit Risk Ratio*, berdasarkan kolektibilitas kredit dari neraca PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang kabupaten Sidrap, maka akan diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Baddebts}}{\text{Total loans}} \times 100\%$$

a. Credit Risk Ratio tahun 2015

1) *Bad Debts*

a) Kurang lancar = 78.549.781

b) Diragukan = 71.230.000

c) Macet = 64.110.000

2) *Total Loans* = 32.597.358.781

$$\begin{aligned} \text{Credit Risk Ratio tahun 2015} &= \frac{213.889.781}{32.597.358.781} \times 100\% \\ &= 0,65\% \end{aligned}$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2015 yang ada sebesar 213.889.781 atau sebesar 0,65%. Ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut berada di bawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dengan persentase kelebihan sebagai berikut:

= 5% - 0,65%

= 4,35%

b. Credit Risk Ratio tahun 2016

1) Bad Debts

a) Kurang lancar	=	200.027.572
b) Diragukan	=	115.000.000
c) Macet	=	100.000.000
d) <i>Total Loans</i>	=	56.692.343.39

$$\begin{aligned} \text{Credit Risk Ratio} &= \frac{415.027.572}{56.692.343.391} \times 100\% \\ &= 0,73\% \end{aligned}$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2016 yang ada sebesar 415.027.572 atau sebesar 0,73%. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut berada di bawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dengan persentase kelebihan sebagai berikut:

$$= 5\% - 0,73\%$$

$$= 4,27\%$$

Tabel 3.5 Nilai Rata-Rata Persentase Rasio Resiko Kredit
Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lancirang
Kabupaten Sidrap Tahun 2015-2016.

Tahun	<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Kredit yang Diberikan	%
2015	213.889.781	32.597.358.850	0,65
2016	415.027.572	56.692.343.391	0,73

Rata – Rata = 0,69 %

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek *Non Performing Loans* (NPL) (kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet) yang meskipun persentase dari tahun ketahun mengalami peningkatan tapi nilai rata - rata persentasenya sebesar 0,69% atau tidak lebih dari 2 % dilihat dari tolak ukur tingkat kesehatan bank sebesar 5% menurut ketentuan Bank Indonesia (BI), maka tingkat risiko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang kabupaten Sidrap berada pada kategori rendah.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kredit *Non Performing Loans* (NPL) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lancirang Kabupaten Sidrap selama dua tahun (2015-2016) mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meskipun demikian dilihat dari rata-rata persentase tingkat risiko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang kabupaten Sidrap yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5% di bawah persentase untuk kredit kategori rendah dengan jumlah rata-rata 0,69%. Artinya *Non -Performing Loans* (NPL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang kabupaten Sidrap selama dua tahun periode (2015-2016) tergolong rendah.

B. Saran

Untuk dapat mempertahankan kegiatan perkreditan yang sehat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap, maka terhadap kredit pada kategori lancar agar tetap lancar dengan melakukan monitoring yang ketat dan melaksanakan transaksi ulang terhadap jaminan secara periodik. serta membina dan mempertahankan hubungan yang harmonis kepada nasabah, lebih mempermudah proses pencairan dan penyaluran dana. Untuk mengatasi tingkat risiko kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lancirang Kabupaten Sidrap dalam menyalurkan kredit kepada debitur agar betul -betul memperhatikan dan melaksanakan faktor -faktor serta metode analisis dalam pemberian kredit yakni kemauan, kemampuan dan keandalan agunan calon debitur yang memuat unsur 5C dan 7P sehingga tingkat risiko dapat ditekan atau sedapat mungkin diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004. Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dahlan, Siamat, 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan ; edisi kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ferry N. Idroes dan Sugiarto, 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Hasibuan, Melayu SP. 2007. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, Yohanes, Dr. SH. 2004 *Mengupas Tuntas Kredit Komersil dan Konsumtif dalam perjanjian kredit Bank (perspektif hukum dan ekonomi)*. Bandung: mandar Maju.
- Kasmir, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Latumerissa Julius R, 1999. *Mengenal Aspek-Aspek Bank Umum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Martono. 2002. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Yoyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi.
- Kasmir, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2004. Manajemen Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ; edisi revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Riva'i, Veithzal, dkk. 2008. *Islamic Financial Management: Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, ed 1 cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Suyatni. Thomas, 2002. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : LPFE.

Tampubolon, Robert. 2004. *Manajemen Risiko (Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersil)*. Yogyakarta : Elex Media Komputindo.

Taswan, SE. M.Si. 2006. *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

L

A

M

P

I

R

A

N